



P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Parakan Kembang Rt.06/01 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, saksi-saksi, serta mempertimbangkan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 6 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 7 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Siti Romlah) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nasir pada tanggal 19 Desember 1981 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah Alm. Pasni (bapak kandung Penggugat) dengan mas kawin berupa uang Rp. 2.000 dan seperangkat alat sholat tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu bapak Suparman (Alm) dan bapak Majen (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan dengan status perawan dan perjaka;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 7 (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. adanya kebolehan untuk melakukan Itsbat Nikah yang perkawinannya setelah keluar Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi dalam rangka penyelesaian perceraian;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut sampai sekarang telah di karuniai 8 orang anak / keturunan yang masing- masing bernama :
 - 6.1. ANAK 1, umur 31 tahun (alm) ;
 - 6.2. ANAK 2, umur 29 tahun ;
 - 6.3. ANAK 3, umur 27 tahun ;
 - 6.4. ANAK 4 umur 25 tahun ;
 - 6.5. ANAK 5, umur 25 tahun ;
 - 6.6. ANAK 6, umur 17 tahun ;
 - 6.7. ANAK 7, umur 13 tahun (alm);
 - 6.8. ANAK 8, umur 11 tahun (alm);
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman di Parakan Kembang;
8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
 - b. Masalah ekonomi kurang;
 - c. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Eram;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawadah, warrahmah) tidak dapat di wujudkan;
 12. Bahwa karena antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintahan Nomor. 9 Tahun 1975;
 13. Bahwa karena Penggugat merupakan warga tidak mampu sesuai SKTM dari desa pasir jambu, maka Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan;
- A. Dalam Provisi;
- Menetapkan sesuai hukum bahwa pernikahan Penggugat (Siti Romlah) dengan Nasir pada tanggal 19 Desember 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adalah sah;
- B. Dalam Pokok Perkara;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugron dari Tergugat kepada Penggugat ;
 3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0046/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Cbn tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 04 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 46/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma karena miskin;
Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam provisinya juga meminta untuk disahkan pernikahannya dengan Nasir bin Sau'in, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 46/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PEMOHON) dengan Tergugat (Nasir bin Sau'in) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan pihak yang berperkara untuk melanjutkan proses berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1981;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan Januari 2011 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eram dan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1981;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan Januari 2011 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eram dan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 46/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2014, pernikahan antara Penggugat (PEMOHON) dengan Tergugat (Nasir bin Sau'in) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1981;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eram dan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua



belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, setiap perkara yang termasuk bidang perkawinan, biaya dibebankan kepada Penggugat, namun dalam perkara ini berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 46/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 13 Februari 2014, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERMOHON), terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.H. Hasan Basri,SH.MH serta Drs. H. Subarkah, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dra. Hj Tati Sunengsih, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



ttd

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. Hasan Basri,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Subarkah, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj Tati Sunengsih, SH.MH

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. HARUN AL-RASYID